



Dinas Kebudayaan

Jl. Kemasan No.39 55173 0274370188

<https://kebudayaan.jogjakota.go.id/>

Pemerintah Kota Yogyakarta / Dinas Kebudayaan

Permohonan Nomor Induk Kebudayaan (NIK)

No. SK : 188/88/SK.DINAS/2022

Persyaratan

1. Surat permohonan Nomor Induk Kebudayaan (NIK) yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayaan) Kota Yogyakarta
2. Scan E-KTP ketua kelompok budaya
3. Formulir permohonan NIK yang ditandatangani ketua kelompok budaya, Ketua Rintisan Kelurahan Budaya, Lurah, dan Mantri Pamong Praja (Camat)
4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi
5. Susunan pengurus

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Masuk pada akun JSS (dipastikan pemohon mempunyai akun JSS dan mempunyai KTP Kota Yogyakarta). a. Pilih layanan Pendaftaran Nomor Induk Kebudayaan (Sistem Informasi Kebudayaan). b. Masuk pada menu permohonan. c. Pemohon memilih: 1) Permohonan Nomor Induk Kebudayaan (NIK) baru. 2) Permohonan perubahan data Nomor Induk Kebudayaan (NIK) (jika sudah terbit NIK). 3) Permohonan pergantian dari Surat Keterangan Terdaftar (SKT) menjadi Nomor Induk Kebudayaan (NIK). d. Ikuti petunjuk pengisian, selanjutnya setelah selesai surat pengajuan bisa dicetak kemudian dilengkapi dengan tanda tangan Lurah, Camat, dan Ketua RKB. e. Formulir permohonan NIK yang ditandatangani diupload bersama dengan dokumen persyaratan lainnya (surat permohonan NIK, Scan E-KTP, AD/ART, susunan pengurus, dan foto kegiatan dengan format Jpeg/pdf.
2. Dokumen yang diupload akan diverifikasi oleh Pengadministrasian Umum untuk dicek kelengkapannya. a. Dokumen yang tidak lengkap akan dikembalikan untuk dilengkapi pemohon. b. Apabila dokumen lengkap, permohonan akan diajukan untuk diverifikasi lebih lanjut.
3. Selanjutnya berkas permohonan NIK akan diverifikasi oleh Kepala Seksi Lembaga Budaya, Kepala Bidang Adat Tradisi, Sekretaris Dinas, dan Kepala Dinas.
4. Setelah melalui tahapan verifikasi dan persetujuan Kepala Dinas, pemohon akan mendapatkan Nomor Induk Kebudayaan dan sertifikat NIK akan dicetak. a. Sertifikat NIK yang dicetak akan ditandatangani Kepala Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta b. Sertifikat dapat diambil setelah dihubungi oleh admin dan diambil langsung di Kantor Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta.



Dinas Kebudayaan

Jl. Kemasan No.39 55173 0274370188

<https://kebudayaan.jogjakota.go.id/>

Pemerintah Kota Yogyakarta / Dinas Kebudayaan

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Maksimal 5 hari kerja sejak persyaratan diterima lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Sertifikat Nomor Induk Kebudayaan yang ditandatangani Kepala Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) yang membidangi dan dibubuhi cap basah

Pengaduan Layanan



Dinas Kebudayaan

Jl. Kemasan No.39 55173 0274370188

<https://kebudayaan.jogjakota.go.id/>

Pemerintah Kota Yogyakarta / Dinas Kebudayaan

<meta charset="utf-8" />

Sarana Pelayanan Pengaduan:

1. Unit Pelayanan Pengaduan dan Keluhan (UPIK)

a. upik@jogjakota.go.id

b. disdayakotajogja@gmail.com

c. sms: 08122780001

d. Telepon: 0274 370188

2. E-mail : kebudayaan@jogjakota.go.id

3. Telepon : 0274-370188

Faks. : 0274-370188

4. Kotak Saran dan aduan di ruang layanan Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kota Yogyakarta.

5. Petugas informasi dan aduan di Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kota Yogyakarta

Pengaduan melalui media tersebut diatas akan ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan.